



KEPATUHAN TERHADAP HUKUM (SEBUAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM)

¹Ahmad Syahir, ²Ahmadi Hasan, ³Masyithah Umar

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

E-Mail: : ayahsima@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², Masyitah.Umar55@gmail.com³

Received 20-09-2023 | Received In Revised Form 12-11-2023 | Accepted 22-12-2023

Abstract:

This research delves into compliance with the law from the standpoint of the philosophy of law. Law, as a coercive entity, is adhered to by society under the threat of sanctions for violations. Compliance is influenced by individual awareness of the law and knowledge of its relevance in daily life. Social norms, perceptions of the benefits of the law, and examples set by law enforcement also impact societal compliance. The significance of adherence to the law as the foundation of a legal state is emphasized, where fair and authoritative law enforcement plays a role in fostering order, justice, and a sense of security within society.

Keywords: Compliance, law, philosophy

Abstrak:

Penelitian ini membahas kepatuhan terhadap hukum dari sudut pandang filosofi hukum. Hukum, sebagai entitas yang memaksa, ditaati oleh masyarakat dengan ancaman sanksi jika dilanggar. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh kesadaran individu terhadap hukum serta pengetahuan tentang relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial, persepsi terhadap manfaat hukum, dan contoh yang ditunjukkan oleh penegak hukum turut memengaruhi kepatuhan masyarakat. Pentingnya kepatuhan pada hukum sebagai fondasi negara hukum ditegaskan, di mana hukum yang adil dan memiliki kewibawaan dalam penegakan supremasi hukum berperan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan rasa aman di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan, hukum, filsafat

PENDAHULUAN

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” Presiden Joko Widodo

Kutipan di atas adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinyatakan pada Minggu, 13/12/2020 di Istana Kepresidenan, Bogor. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi peristiwa tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI). Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. Dari pernyataan Presiden dapat dipahami, bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatan tersebut membahayakan bangsa dan negara.

Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, Presiden meminta agar digunakan mekanisme hukum.

Pernyataan Presiden Joko Widodo menarik untuk dicermati secara seksama oleh masyarakat, praktisi hukum, penegak hukum, atau mahasiswa yang menekuni bidang hukum. Pasalnya, perhatian Presiden tersebut erat hubungannya dengan penerapan dan pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sedikitnya, dari pernyataan Presiden tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Lebih spesifik lagi, bahwa untuk perlindungan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara maka masyarakat harus patuh kepada hukum. Relevan dengan tema makalah yang saat ini kita bahas, yaitu, kepatuhan terhadap hukum dalam perspektif filsafat hukum.

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun, dalam realitanya, terkadang hukum tidak diindahkan keberadaannya oleh segelintir orang. Bahkan tidak jarang, hukum diciderai, dilanggar, dan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya keberadaan hukum di masyarakat. Orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Sebagai aspek penting dalam masyarakat, hukum juga merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis, hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Secara filosofis, hukum dinyatakan bahwa di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum, dan demikian juga sebaliknya.

Hukum dan kepatuhan terhadapnya adalah ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Apabila dilanggar, ada akibat yang harus

diterima oleh pihak yang melanggar hukum atau aturan tersebut. Saldi Isra dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (2015), hukum adalah sekumpulan aturan tingkah laku berupa norma, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ditujukan untuk mengatur serta menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aturan diartikan sebagai cara, ketentuan, patokan, petunjuk, atau perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti. Aturan juga dapat berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan.

Mengutip buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini (2021) karya Dominikus Rato, hukum sifatnya mengikat, sehingga memaksa orang untuk menaati aturan yang ada di dalam hukum tersebut. Apabila tidak ditaati, berarti sudah melakukan pelanggaran. Kata lainnya, hukum atau aturan tersebut telah dilanggar. Karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan oleh pelanggar dengan aturan yang dibuat.

Jika hukum atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan penjara, dan lain sebagainya.

Dalam literatur hukum, terdapat buku yang sangat masyhur yaitu Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, karya Soerjono Soekanto. Salah satu penerbit yang menerbitkan buku ini adalah penerbit Rajawali. Secara sederhana, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum. Dalam konteks luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara. Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Sikap hukum dihasilkan dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

Kepatuhan terhadap hukum berkorelasi dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin luas pengetahuan tentang peraturan, maka semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Semakin banyak pengetahuan tentang isi pengetahuan, maka semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Semakin positif sikap terhadap peraturan, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut. Di samping itu, ada faktor penting dalam kepatuhan terhadap hukum adalah faktor keteladanan dari penegak hukum itu sendiri.

Ellya Rosana dalam Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, menuliskan bahwa kepatuhan terhadap hukum berhubungan dengan kesadaran hukum, meskipun secara tidak langsung. Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara

langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

DISKUSI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Secara bahasa, kepatuhan hukum terdiri atas dua kata yaitu kepatuhan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Sehingga, kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Green dan Kreuter (2000) mengatakan kesehatan individu atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku yang merupakan hasil daripada segala macam pengalaman maupun interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kepatuhan (complying) merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Smeth (2004) mengatakan bahwa kepatuhan adalah ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Sedangkan arti hukum, banyak sekali para pakar yang mengemukakan pendapatnya. Thomas Aquinas (1225-1274) berpendapat, hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia didorong untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum itu, atau dikekang untuk tidak bertindak bila tidak sesuai dengan aturan tersebut. Kata Thomas, selanjutnya, hukum tidak lain adalah perintah rasional tentang sesuatu, yang memperhatikan hal yang baik pada umumnya, yang disebar luaskan melalui perintah dan diperhatikan oleh masyarakat.

Immanuel Kant (1724-1804), memandang bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang yang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum umum tentang kemerdekaan. Jhon Austin seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris, dipandang sebagai penganut aliran positivisme yuridis, memandang hukum sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat. Dalam teori

hukum Austin yang dibangun atas dasar empiris bahwa hukum itu terdiri dari tiga unsur, yaitu: Command (perintah), Duty (kewajiban), dan Sanction (sanksi). Ketiga unsur ini hanya ada hubungannya dengan pemerintah, suatu hubungan dengan norma-norma yang lebih tinggi tidak diterima. Menurut Austin bahwa “yang berkuasa” adalah satu-satunya sumber hukum di atas “yang berkuasa”, hukum tidak ditemukan.

Oliver Wendell Holmes (1841-1935), hukum adalah patterns of behavior atau kelakuan para hakim yang dalam memutuskan hukum ditentukan oleh tiga faktor, pertama, kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi, Kedua, moral pribadi hakim, ketiga, kepentingan sosial.

Dari definisi-definisi yang diungkapkan para pakar tersebut di atas, kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Pertanyaan yang segera muncul ketika memperhatikan judul di atas adalah apa itu hukum, apa itu patuh, Mengapa orang Patuh kepada hukum, Semua pertanyaan ini merupakan masalah filsafat, khususnya filsafat hukum. Mengenai apa itu hukum, telah di bahas pada bagian terdahulu. Adapun yang dimaksud dengan “patuh” terhadap hukum adalah orang musti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum dan atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum sesuai dengan tuntutan kaidah hukum itu sendiri menentang hukum disebut sebagai orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Melakukan apa yang diperintahkan atau tidak melakukan apa yang dilarang merupakan kepatuhan terhadap hukum. Berbuat atau tidak berbuat, melakukan atau tidak melakukan adalah perbuatan hukum.

Selanjutnya mengapa orang harus patuh terhadap hukum? Dalam hal ini, filsafat berusaha mencari dasar kekuatan yang mengikat dari pada hukum, apakah karena hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai otoritas tertinggi, atau karena hukum itu diakui, atau karena hukum itu sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau orang patuh kepada hukum karena takut kepada sanksinya.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menggiring ke arah itu dengan terlebih dahulu memahami mengenai arti kesadaran hukum. Karena, hemat penulis kepatuhan hukum itu berkorelasi dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Sudikno Mertokusumo berpendapat tentang pengertian kesadaran hukum; kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Setelah kesadaran hukum tersebut terbentuk, maka akan terwujud kepatuhan hukum. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Sebelumnya telah dikemukakan pertanyaan, mengapa orang patuh terhadap hukum, apakah karena hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai otoritas tertinggi, atau karena hukum itu diakui, atau karena hukum itu sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau orang patuh kepada hukum karena takut kepada sanksinya? Sehubungan dengan masalah ini, penulis kemukakan beberapa teori kepatuhan hukum.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan ini terbagi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kedaulatan langsung menyatakan bahwa hukum itu dipandang sebagai kehendak Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib patuh dan taat kepada hukum Tuhan. “Segala hukum adalah hukum Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan”. Pemahaman yang semacam ini telah berlangsung sejak lama sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang Hammoerabi (Code of Hammurabi). Kitab undang-undang Hammoerabi

terdiri dari 300 pasal. Di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan hukum, antara lain bahwa pencuri harus dipotong tangannya, berdusta dipotong lidahnya.

Pada zamannya, Hukum Hammurabi memang dianggap sebagai seperangkat hukum dengan asas keadilan tunggal. Semua pelaksanaan tata kelola negara harus diacu dari Hukum Hammurabi. Menurut Raja Hammurabi sendiri, hukum itu tak serta merta tercipta dari ego pribadinya. Melainkan lahir berdasarkan ilham yang datang dari Dewa Anu, Enlil dan Marduk, para dewa utama dalam tradisi keagamaan Mesopotamia.

Berdasarkan pernyataan yang baru disebutkan ini, maka raja-raja di dunia merupakan penjelmaan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap penduduk dan warga kerajaan musti patuh dan taat hukum raja penjelmaan Tuhan itu. Jadi di sini kelihatan orang patuh kepada hukum karena kedaulatan Tuhan. Pandangan filsafat kedaulatan Tuhan ini kemudian dijabarkan dalam teori theokrasi. Tetapi dalam perkembangannya ajaran ini semakin menciut. Adapun menurut teori kedaulatan Tuhan yang tidak langsung bahwa raja-raja itu bukanlah penjelmaan dari Tuhan. Tetapi raja-raja itu adalah sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh sebab itu dengan sendirinya juga semua warganya wajib patuh kepada hukum yang dibuat oleh raja karena raja itu bertindak sebagai wakil Tuhan dan atas nama Tuhan.

b. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Dalam teori ini, penulis mengutip gagasan besar JJ. Rousseau yang berpendapat bahwa dalam mendirikan negara dan masyarakat kontrak sosial sangat dibutuhkan. Namun, Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa paksaan. Negara yang disokong oleh kemauan bersama akan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri seperti yang mencekamnya dalam keadaan alami. Manusia akan sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama. Jadi negara merupakan hasil dari kontrak sosial yang pasif, sedangkan orang yang berkuasa dalam negara tersebut merupakan hasil dari kontrak sosial yang aktif.

Dalam salah satu karya terbesar Roussau, yakni *The Social Contract*, dirinya mengatakan dalam sebuah negara haruslah terdapat kontrak sosial antara pihak pemerintahan dan rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya, diantaranya penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan derajat.

c. Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini menyatakan bahwa hukum itu dipatuhi karena negara menghendaknya. Hans Kelsen, menganggap bahwa hukum itu merupakan kehendak negara, orang tunduk dan patuh kepada hukum adalah karena kehendak negara.

Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi pada aturan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara adalah negara memiliki kedudukan tertinggi daripada aturan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh negara.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum diajukan oleh Hugo Krabbe (1857-1936), seorang guru besar di Leiden (Belanda). Menurut Krabbe, hukum mengikat bukan karena kehendak negara. Mengapa demikian, karena negara itu adalah “badan hukum”, bukan manusia. Oleh sebab itu ia tidak dapat bertindak sendiri, yang melakukan kehendak negara itu adalah orang, yakni orang-orang di perintahan. Sebenarnya hukum itu memperoleh kekuatan mengikat dari orang-orang yang tertentu. Undang-undang mengikat karena ia merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai bathinnya yakni berdasarkan hukum yang menjelma di dalamnya. Ajaran kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum.

Selain teori-teori tersebut, terdapat *compliance theory* atau teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Menurutnya, kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada. Menurut teori ini, hal yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran. Faktor lainnya yang ikut berpengaruh adalah komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana seseorang yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa dalam mentaati pengendalian intern.

Menurut Robert Biersted dan Mac Graw Hill Kogakusha, sebagaimana dikutip Eko Sopyono dalam *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perilaku Masyarakat terhadap Hukum dalam Berlalu Lintas* kepatuhan hukum merupakan substansi norma hukum dalam upaya

membangun budaya hukum. Sedangkan kepatuhan hukum masyarakat merupakan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata patuh pada hukum. Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa terdapat 4 macam hal yang menjadi dasar kepatuhan seseorang terhadap suatu kaidah, yaitu: (1) Indoctrination, (2) Habituation, (3) Utility, dan (4) Group Identification.

Kepatuhan didefinisikan oleh Herbert Kelman (dalam Forsyth, 2010) sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan tersebut. Ketidakhadiran figur otoritas akan menyebabkan individu cenderung untuk melanggar permintaan tersebut. Individu berperilaku patuh guna mendapatkan reaksi yang menyenangkan atau pun menghindari hukuman sebagai konsekuensi perilaku yang dilakukannya. Dengan demikian kepatuhan menggunakan helm merupakan perilaku mengikuti permintaan otoritas sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan lalu-lintas yang mengatur penggunaan helm, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut seharusnya mendapatkan sanksi dari pihak otoritas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Shaw, sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono, (Dalam Umami, 2010:25-26), kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain. Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu pula, kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk berlaku patuh.

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Pendapat ini tentu berbeda dengan Soerjono Soekanto. Adapun menurut Satjipto Rahardjo, kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut

menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis kemukakan bahwa kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum seseorang. Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan, namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja. Tiga factor tersebut adalah:

a. Kepribadian.

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu, serta mengandung banyak hal. Faktor ini tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

b. Kepercayaan

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

c. Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

4. Indikator Kepatuhan Hukum

Selain adanya factor yang menentukan kepatuhan terhadap hukum, menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. Compliance

Compliance merupakan penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Secara sederhana, faktor ini dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

b. Identification

Identification merupakan penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini. Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini.

Secara mudahnya, indikator ini dapat dilihat dari kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah

penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

c. Internalization

Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan seseorang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangundangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

PENUTUP

Di Indonesia dan di belahan bumi lainnya, banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari manusia yang tertib hukum sampai pada melanggar hukum. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kebersamaan hidup bermasyarakat. Bangsa ini sudah komitmen dengan negara hukum, oleh karena itu siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.

Negara telah menyediakan fasilitas bagi terjadinya tegaknya hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian pembangunan budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, (Kencana, Jakarta, 2021).
- Eko Sopyono, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perilaku Masyarakat terhadap Hukum dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta: BPHN, 2013).
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
- Kristianto Purwoko, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* Volume 9, Edisi 3 (November 2022, 15-28).
- Marlian Arif Nasution, *Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1) 2022.
- Marselius Sampe Tondok, Ficky Ardiansyah, Ayuni, *Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori Perilaku Terencana*, *Jurnal Sains Psikologi*.

- Munir Fuady, Catatan kuliah filsafat Hukum, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2005).
- Salah R, Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta: BPHN, Bina Cipta, 1975).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Zikraini Alrah, *Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau*, (Paradigma Jurnal Kalam dan Filsafat), Vol. 1, No. 1, September 2019.
- Kominfo, *Presiden Tegaskan Hukum Harus Ditegakkan untuk Lindungi Masyarakat*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31437/presiden-tegaskan-hukum-harus-ditegakkan-untuk-lindungi-masyarakat/0/berita>, diakses pada Rabu, 01/11/2023, pukul 23.39.
- Elsye Maria Rosa, *Kepatuhan (Compliance)*, <https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-compliance>. Diakses pada 02/11/2023, pukul 22.34.
- S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 03 November 2023, pukul 17.00.
- Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Hukum Hammurabi dan Hukum Indonesia*, <https://news.detik.com/kolom/d-3724852/hukum-hammurabi-dan-hukum-indonesia>. Diakses pada 03/11/2023, pukul 14.20

<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>

<https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum#:~:text=Kepatuhan%20hukum%20adalah%20kesadaran%20kemanfaatan,dan%20dirasakan%20oleh%20sesama%20anggota>

<https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/07/24/kesadaran-hukum-vs-kepatuhan-hukum/>

[https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-](https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-compliance/#:~:text=Kepatuhan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9CPatuh,pen)

[compliance/#:~:text=Kepatuhan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9CPatuh,pen](https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-compliance/#:~:text=Kepatuhan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9CPatuh,pen)
[derita%20dalam%20mencapai%20tujuan%20terapi.](https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-compliance/#:~:text=Kepatuhan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9CPatuh,pen)